

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG INDISIPLINER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**JAHARATUL AROPAH
(D1A019274)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG INDISIPLINER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**JAHARATUL AROPAH
(D1A019274)**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rusnan", with a horizontal line extending to the right.

**H. Rusnan, SH., M.Hum
197302062008121001**

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
YANG INDISIPLINER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat)

JAHARATUL AROPAH

D1A019274

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh PNS di Provinsi NTB, sebab PNS di Provinsi NTB melakukan pelanggaran disiplin, upaya Pemerintah Povinsi NTB dalam mengatasi pelanggaran disiplin oleh PNS, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB dalam penerapan sanksi disiplin terhadap PNS yang indisipliner. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh PNS di Provinsi NTB, sebab PNS di Provinsi NTB melakukan pelanggaran disiplin, upaya Pemerintah Povinsi NTB dalam mengatasi pelanggaran disiplin oleh PNS, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB dalam penerapan sanksi disiplin terhadap PNS yang indisipliner.

Kata Kunci: Sanksi Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Indisipliner

ABSTRACT

This study purposed to figuring out the forms of disciplinary violations by State Civil Servants in West Nusa Tenggara. Besides that, it is also explain regarding to the disciplinary violations they committed to be done and the efforts of the West Nusa Tenggara Provincial Government to deal with the violations, respectively with the obstacles faced by the Provincial Government of West Nusa Tenggara in the application of disciplinary sanctions against indiscipline Civil Servants. The type of research used within this study is empirical legal research. Through the result of this research, it is shows that forms of disciplinary violations by Civil Servants in West Nusa Tenggara, Besides that, it is also explain regarding to the disciplinary violations they committed to be done and the efforts of the West Nusa Tenggara Provincial Government to deal with the violations, respectively with the obstacles faced by the Provincial Government of West Nusa Tenggara in the application of disciplinary sanctions against indiscipline Civil Servants.

Keywords: Discipline Sanctions, State Civil Servant, Indisciplinary

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu abdi Negara yang sangat berperan penting dalam berjalannya tugas Negara. Dikatakan abdi negara, karena Aparatur Sipil Negara diamanatkan menjalankan tugas Negara dalam rangka mencapai pembangunan nasional sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa:

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, maka dibutuhkan ASN yang bertanggung jawab dan taat aturan. Dalam menjalankan tugasnya, ASN berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang dibebankan terhadap ASN yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.

Pengaturan disiplin Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Meskipun sanksi disiplin terhadap ASN diatur sedemikian rupa, namun kenyataannya banyak ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, terutama

sekali di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penegakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi tantangan, Pasalnya seringkali terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik ringan, sedang hingga kepada penjatuhan hukuman tingkat berat.¹ Selain itu, ketika kita melihat kebelakang, terdapat 220 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat melakukan perbuatan indisipliner.² Jumlah pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut, bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga perlu tindakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasinya. Titik permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang indisipliner di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat), yang penulis fokuskan pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2) Apa sebab Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelanggaran disiplin. (3) Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi terjadinya pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil. (4) Apa saja kendala yang

¹ BKD Nusa Tenggara Barat, 29 September 2020, *Penegakan Disiplin PNS Masih Jadi Tantangan*, <https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/berita/penegakan-disiplin-pns-masih-menjadi-tantangan>, diakses tanggal 7 September 2022

² Mataram antara news, 28 mei 2014, *220 PNS Pemprov NTB tercatat indisipliner*, www.google.com/amp/s/mataram.antara.antaranews.com/amp/berita/26200/220-pns-pemprov-ntb-tercatat-indisipliner?espv=1, diakses tanggal 22 September 2022

dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebab Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelanggaran disiplin, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi terjadinya pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan secara jelas data-data dan kenyataan yang terdapat di lapangan, kemudian dianalisa dengan merujuk pada aturan hukum yang ada dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga diperoleh jawaban yang faktual terkait permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Povinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, menyatakan bahwa:

“ Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban da/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.”

Polemik pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat disinyalir masih marak terjadi. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat beragam jenisnya, dari pelanggaran yang sifatnya ringan sampai kepada pelanggaran yang bersifat berat.

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang paling sering dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Nusa Tenggara Barat, yaitu:³

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- b. Melakukan perkawinan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Melakukan tindak pidana korupsi.

Merujuk pada pernyataan di atas, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kalangan PNS di lingkup Nusa Tenggara Barat tidak hanya pelanggaran

³ Hasil Wawancara dengan Sub Koordinator Disiplin ASN bapak Basiruddin, Tanggal 31 Oktober 2022

disiplin ringan, namun sampai kepada pelanggaran disiplin berat. Adapun perinciannya sebagai berikut:

a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah

Menurut analisis penulis dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila terdapat PNS yang melakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka hal itu termasuk kedalam pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat, sehingga dijatuhi sanksi disiplin ringan, sedang hingga kepada penjatuhan hukuman berat, tergantung jumlah hari PNS tersebut tidak masuk kerja. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 10 ayat (2) huruf f, Pasal 11 ayat (2) huruf d, dan Pasal 15 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021.

b. Melakukan perkawinan dan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang

Melakukan perkawinan dan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 aturan peralihan PP No. 94 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

“PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.

Merujuk pada bunyi pasal tersebut, bahwa terkait izin perkawinan dan perceraian PNS masuk kedalam kategori pelanggaran disiplin. Adapun terhadap PNS yang melakukan pelanggaran izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021, yang meliputi:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- c. Melakukan tindak pidana korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dicabut

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 2 ayat (1) diganti dengan Pasal 603, Pasal 3 diganti dengan Pasal 604, Pasal 5 diganti dengan Pasal 605 dan Pasal 11 diganti dengan Pasal 606 ayat (2), Namun demikian berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “ Undang-Undang ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 masih dapat diberlakukan).

Pelanggaran disiplin PNS tidak hanya terkait ketepatan masuk kerja ataupun kerajinan masuk kerja. Namun, PNS yang melakukan tindak pidana korupsi juga termasuk kedalam pelanggaran disiplin PNS, karena hal ini melanggar kewajiban PNS sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 94 Tahun 2021 yakni kewajiban menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban PNS yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf i PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Adapun selain melanggar kewajiban, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS juga merupakan larangan yang harus dihindari sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 huruf a, huruf h, dan huruf k PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dikarenakan tindak pidana korupsi

tergolong pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan PNS yang diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 7 PP No.94 Tahun 2021 yang menyatakan:

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”

Adapun kenyataan di lapangan, hukuman disiplin yang dikenakan pada PNS yang melakukan korupsi yaitu jenis hukuman berat yakni dibecat, namun terlebih dahulu dibebaskan dari jabatan sementara sampai terdapat putusan pengadilan yang inkrah baru dipecat jika terbukti bersalah melakukan korupsi”⁴

B. Sebab Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan Pelanggaran Disiplin

Suatu pelanggaran atau permasalahan yang terjadi, memiliki sebab atau latar belakang tersendiri, begitu juga dengan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, terdapat sebab-sebab yang menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran.

Adapun sebab Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelanggaran disiplin yaitu kurang pemahamnya terhadap aturan disiplin PNS, kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya disiplin, faktor keluarga, banyak utang, dll.⁵

⁴ Hasil Wawancara dengan Staf Disiplin ASN di bidang pemeriksaan bapak Sukri Budiana, Hari Selasa, Tanggal 29 November 2022

⁵ Hasil Wawancara dengan Sub Koordinator Disiplin ASN bapak Basiruddin, Hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2022

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PNS disebabkan terlalu jauh tempat tinggal dengan tempat tugas, banyak utang, dll.⁶

Berdasarkan uraian di atas dengan merujuk pada teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, pada intinya terdapat 2 hal penting sebagai indikator keberhasilan efektifnya pemberlakuan hukum di masyarakat, yakni disamping penegak hukum, masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung efektif atau tidaknya hukum yang ada. Adapun efektivitas hukum akan tercapai, apabila terdapat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan yang ada, dan didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut dalam mentaati aturan yang ada, artinya terdapat kerjasama secara tindakan antara penegak hukum dengan masyarakat sebagai obyek aturan tersebut. Adapun apabila kita melihat penyebab dilakukannya pelanggaran oleh PNS, yang menjadi penyebab utama

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat bapak Muhammad Nasir, Hari Jum'at, Tanggal 4 November 2022

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.18 (Rajawali Pers: Depok, 2022), hlm. 8

terjadinya pelanggaran disiplin PNS adalah kurangnya kesadaran PNS terhadap aturan disiplin PNS, jika kita kaitkan oleh teori efektivitas hukum maka hukum yang ada yakni peraturan terkait disiplin PNS sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS belum berlaku secara efektif, karena mengingat kesadaran masyarakat juga merupakan faktor pendorong keberhasilan efektifnya hukum yang ada, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka hukum yang ada dapat dikatakan efektif begitu juga sebaliknya rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan hukum yang ada tidak berlaku efektif.

C. Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengatasi Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam mengatasi permasalahan khususnya dalam hal ini adalah pelanggaran disiplin PNS, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran disiplin oleh PNS di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, yakni sebagai berikut:⁸

- a. Sosialisasi
- b. Absen Online Melalui Aplikasi Absen Online
- c. Penerbitan regulasi tentang disiplin PNS; dan
- d. Pengawasan melekat.

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Nusa Tenggara Barat bapak Muhammad Nasir, Hari Jum'at, Tanggal 4 November 2022

- e. Evaluasi;
- f. Pembinaan; dan
- g. Penjatuhan sanksi disiplin.

Merujuk pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan merujuk pada teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot yang menyatakan bahwa efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:⁹

- a. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- b. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- c. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Merujuk pada pendapat Anthony Allot tersebut, dapat diketahui bahwa hukum dapat dikatakan efektif, apabila upaya-upaya yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun refresif dapat mencegah ataupun menanggulangi terjadinya permasalahan yang ada. Adapun berhubungan dengan upaya dalam mengatasi pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang bersifat preventif maupun refresif belum mampu untuk mengatasi terjadinya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, hukum belum berlaku secara efektif, karena upaya-upaya yang dilakukan oleh

⁹ Anthony Allot dalam Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechts Vinding, 2020.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat mengatasi pelanggaran disiplin oleh PNS.

D. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengatasi Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang Indisipliner

Kendala dalam penerapan sanksi disiplin yakni keterlambatan atau kelalaian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tempat PNS yang melakukan pelanggaran itu melakukan tindakan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.¹⁰ Selain itu, kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi disiplin yaitu adanya hubungan hamonisasi antara atasan dengan bawahan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, kelalaian yang dilakukan oleh OPD dalam menindaklanjuti pelanggaran disiplin PNS, menyebabkan hukum yang ada tidak berjalan dengan efektif, artinya hukum yang seharusnya berlaku tidak sesuai dengan hukum yang senyatanya bekerja di lapangan. Hal ini berdasarkan teori efektivitas, hukum akan berjalan secara efektif apabila para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, artinya terdapat kesesuaian antara hukum dalam teori (*law in theory*) dan hukum di lapangan (*law in action*). Hal ini sebagaimana teori efektifitas yang dikemukakan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa:

“Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sub Koordinator Disiplin ASN bapak Basiruddin, Tanggal 31 Oktober 2022

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat bapak Muhammad Nasir, Tanggal 4 November 2022

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Pendapat Ali Achmad tersebut senada dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹²

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan analisis penulis dengan merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Ali Achmad dan Soerjono Soekanto, pada intinya dapat diketahui bahwa sejatinya profesional penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk mencapai efektifitas hukum, karena penegak hukum merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan efektifnya hukum yang ada, dalam hal ini aturan terkait PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

¹² Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

PENUTUP

A. Simpulan

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Povinsi Nusa Tenggara Barat yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, melakukan perkawinan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebab pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Pemprov NTB yaitu kurang pemahannya terhadap aturan disiplin PNS, kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya disiplin, faktor keluarga, utang piutang, dan jauhnya tempat tinggal PNS dengan tempat kerja.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yakni diantaranya yaitu Sosialisasi, Absen online melalui aplikasi absen online, Penerbitan regulasi tentang disiplin PNS, Pengawasan melekat, Evaluasi, Pembinaan, dan Penjatuhan sanksi disiplin.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan sanksi disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran yakni Keterlambatan atau kelalaian OPD tempat PNS yang melakukan pelanggaran itu melakukan tindakan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS, dan Adanya hubungan harmonisasi antara atasan dengan bawahan.

B. Saran

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat hendaknya menjalankan tugasnya dengan cermat dan disiplin, yakni rajin masuk kerja, apabila melakukan perkawinan atau perceraian hendaknya memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang, dan bersih dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) agar tercipta PNS yang profesional dan berkompeten.

Badan Kepegawaian Daerah Pemrov NTB mencari alternatif untuk menjawab letak tidak paham dan tidak sadarnya PNS yang bersangkutan, yakni Badan Kepegawaian Daerah hendaknya menugaskan OPD yang bersangkutan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkupnya secara terjadwal guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran PNS yang bersangkutan..

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih optimal lagi dalam melakukan upaya pelanggaran disiplin PNS di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat memberantas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

Badan Kepegawaian Daerah sebagai pembantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini salah satunya adalah terkait disiplin PNS hendaknya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap OPD untuk memberantas adanya hubungan harmonisasi antara atasan dengan bawahan, dan menindaklanjuti OPD yang lalai dalam menjalankan tugasnya yang menjadi salah satu kendala penerapan sanksi disiplin PNS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14 , Rajawali Pers, Depok

Jurnal

Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechts Vinding, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN RI No. 140 Tahun 1999, TLN RI No.3874.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN RI No. 134 Tahun 2001, TLN RI No.4150.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, LN RI No. 6 Tahun 2014, TLN RI No. 5494

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 10 Tahun 1983, LN RI No. 13 Tahun 1983, TLN RI No. 3250

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS*, LN RI No.202 Tahun 2021, TLN RI No.6718

Internet

BKD Nusa Tenggara Barat, 29 September 2020, Penegakan Disiplin PNS *Masih Jadi Tantangan*, <https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/berita/penegakan-disiplin-pns-masih-menjadi-tantangan>, diakses tanggal 7 September 2022

Mataram antara news, 28 mei 2014, *220 PNS Pemprov NTB tercatat indisipliner*, www.google.com/amp/s/mataram.antara.antarane.ws.com/amp/berita/26200/220-pns-pemprov-ntb-tercatat-indisipliner?espv=1, diakses tanggal 22 September 2022